



**SALINAN**

BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI JASA PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tata laksana dan tertib administrasi pengelolaan dana yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2017, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Jasa Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 Nomor 308);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Tenaga Puskesmas terdiri dari dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan.
6. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan serta Dinas Kesehatan/Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenisnya yang memiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk memperoleh pengobatan, pemeliharaan, pemerataan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran/Keperawatan/Kebidanan kepada Tenaga

Medis...

Medis/Tenaga Perawat/Tenaga Kebidanan yang telah diregistrasi.

10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada tenaga medis sebagai kewenangan untuk menjalankan praktik.
11. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang telah diakui bagi tenaga paramedis untuk dapat menjalankan praktik atau mengadakan pelayanan kesehatan.
12. Ambulan adalah mobil yang dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.
13. Supir Ambulan adalah tenaga Puskesmas yang bertugas mengoperasikan kendaraan Puskesmas.
14. Tenaga paramedis pendamping adalah tenaga kesehatan yang diberikan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dirujuk selama dalam perjalanan ke Rumah Sakit yang dituju.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi Puskemas dan Jaringannya dalam pengelolaan jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan pengelolaan jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat berjalan tertib.

## BAB III SUMBER DANA DAN ALOKASI

### Pasal 4

- (1) Sumber dana jasa pelayanan kesehatan berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB IV...

BAB IV  
PEMANFAATAN

Pasal 5

Dana jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga Puskesmas dan Jaringannya.

Pasal 6

- (1) Penerima jasa pelayanan kesehatan terdiri dari :
  - a. dokter;
  - b. dokter gigi;
  - c. tenaga kesehatan lainnya;
  - d. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. perawat;
  - b. bidan;
  - c. tenaga promosi kesehatan;
  - d. tenaga sanitasi lingkungan;
  - e. nutrisisionis;
  - f. tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian;
  - g. tenaga laboratorium;
  - h. tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. tenaga administrasi;
  - b. satpam;
  - c. supir;
  - d. petugas kebersihan.

Pasal 7

- (1) Jenis jasa pelayanan terdiri dari :
  - a. jasa pelayanan kesehatan umum;
  - b. jasa pelayanan kesehatan gigi;
  - c. jasa pelayanan ambulan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan total jasa pelayanan berupa :
  - a. jasa pemeriksaan dan pengobatan ;
  - b. jasa pelayanan tindakan medis;
  - c. jasa visit dokter.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan total jasa pelayanan berupa :
  - a. jasa...

- a. jasa pemeriksaan dan pengobatan gigi;
  - b. jasa pelayanan tindakan medis.
- (4) Jasa pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan total jasa berupa :
- a. jasa supir ambulan;
  - b. jasa tenaga paramedis pendamping.

#### Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan yang diberikan kepada masing-masing penerima jasa pelayanan kesehatan dihitung sesuai peran dalam pelayanan dengan menggunakan persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. jasa pelayanan kesehatan umum :
    - 1. 40% (empat puluh persen) tenaga dokter;
    - 2. 35% (tiga puluh lima persen) tenaga kesehatan lainnya;
    - 3. 25% (dua puluh lima persen) tenaga non kesehatan;
  - b. jasa pelayanan kesehatan gigi :
    - 1. 40% (empat puluh persen) tenaga dokter gigi;
    - 2. 35% (tiga puluh lima persen) tenaga kesehatan lainnya;
    - 3. 25% (dua puluh lima persen) tenaga non kesehatan;
  - c. jasa pelayanan ambulan :
    - 1. 60% (enam puluh persen) jasa supir ambulan;
    - 2. 40% (empat puluh persen) perawat pendamping.
- (3) Pembagian persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Penerima jasa pelayanan kesehatan tenaga dokter, dokter gigi, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, wajib memiliki STR, SIP atau SIK.
- (2) Tenaga dokter, dokter gigi, kefarmasian, keperawatan dan kebidanan, yang memiliki STR, SIP atau SIK tetapi ditugaskan di bagian administrasi dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, menerima jasa kelompok tenaga medis atau kelompok tenaga kefarmasian, keperawatan, kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga dokter, dokter gigi, kefarmasian, keperawatan, kebidanan yang belum memiliki STR, SIP atau SIK ditugaskan di bagian administrasi dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, menerima jasa kelompok tenaga non kesehatan.

(4) Pembagian...

- (4) Pembagian kepada personil dari masing-masing kelompok penerima jasa pelayanan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Tim administrasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan melakukan pencatatan setiap hasil pelayanan dan membuat rekapitulasi hasil pelayanan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan pencatatan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim administrasi pembayaran pelayanan kesehatan menyusun pertanggungjawaban.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Tahun Anggaran 2021 dihitung mulai Januari 2021.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 7 Mei 2021  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 7 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 426

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH  
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
 NOMOR 22 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ALOKASI JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
 JARINGANNYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
 LABUHANBATU UTARA

A. JASA PELAYANAN KESEHATAN UMUM

| NO | JENIS PELAYANAN                                     | Jasa Pelayanan | Penerima Jasa Pelayanan |                                |                            |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|    |   |                | Dokter (40%)            | Tenaga Kesehatan Lainnya (35%) | Tenaga Non Kesehatan (25%) |
| 1  | Pemeriksaan dan Pengobatan Umum                     | 10.000         | 4.000                   | 3.500                          | 2.500                      |
| 2  | Hecting per simpul                                  | 5.000          | 2.000                   | 1.750                          | 1.250                      |
| 3  | Skin Test   | 5.000          | 2.000                   | 1.750                          | 1.250                      |
| 4  | Resusitasi  | 10.000         | 4.000                   | 3.500                          | 2.500                      |
| 5  | a. Pemasangan Oksigen UGD/Liter/Jam                 | 10.000         | 4.000                   | 3.500                          | 2.500                      |
|    | b. Pemasangan Oksigen Rawat Inap/Tabung             | 140.000        | 56.000                  | 49.000                         | 35.000                     |
| 6  | Buka Hecting per Hecting                            | 2.000          | 800                     | 700                            | 500                        |
| 7  | Perawatan Luka Ringan dan Sedang                    | 5.000          | 2.000                   | 1.750                          | 1.250                      |
| 8  | Perawatan Luka Berat                                | 15.000         | 6.000                   | 5.250                          | 3.750                      |
| 9  | Luka Bakar Ringan-Sedang                            | 20.000         | 8.000                   | 7.000                          | 5.000                      |
| 10 | Ganti Perban  | 5.000          | 2.000                   | 1.750                          | 1.250                      |
| 11 | Ganti Perban Tali Pusat                             | 5.000          | 2.000                   | 1.750                          | 1.250                      |
| 12 | Incisi Abses  | 15.000         | 6.000                   | 5.250                          | 3.750                      |
| 13 | Pasang Kateter Dewasa                               | 15.000         | 6.000                   | 5.250                          | 3.750                      |
| 14 | Pasang Kateter Anak                                 | 15.000         | 6.000                   | 5.250                          | 3.750                      |
| 15 | Buka Kateter  | 5.000          | 2.000                   | 1.750                          | 1.250                      |
| 16 | Pasang Infus Dewasa                                 | 5.000          | 2.000                   | 1.750                          | 1.250                      |
| 17 | Pasang Infus anak dan bayi                          | 15.000         | 6.000                   | 5.250                          | 3.750                      |
| 18 | Visum Hidup   | 75.000         | 30.000                  | 26.250                         | 18.750                     |
| 19 | Visum Luar Mayat                                    | 100.000        | 40.000                  | 35.000                         | 25.000                     |
| 20 | Hecting Mayat Per Hecting                           | 3.000          | 1.200                   | 1.050                          | 750                        |
| 21 | Circumsisi  | 100.000        | 40.000                  | 35.000                         | 25.000                     |
| 22 | Ekstraksi Kuku                                      | 25.000         | 10.000                  | 8.750                          | 6.250                      |
| 23 | Ekstraksi benda asing pada hidung, mata dan telinga | 50.000         | 20.000                  | 17.500                         | 12.500                     |
| 24 | Pasang NGT bayi - anak                              | 25.000         | 10.000                  | 8.750                          | 6.250                      |
| 25 | Pasang NGT Dewasa                                   | 10.000         | 4.000                   | 3.500                          | 2.500                      |
| 26 | Rectal Taucher                                      | 5.000          | 2.000                   | 1.750                          | 1.250                      |
| 27 | Refraksi  | 10.000         | 4.000                   | 3.500                          | 2.500                      |
| 28 | Tindik  | 5.000          | 2.000                   | 1.750                          | 1.250                      |

29. Debridement...



|    |  |         |         |         |         |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| 29 | Debridement Kecil-Sedang   | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
| 30 | Persalinan Normal  | 550.000 | 220.000 | 192.500 | 137.500 |
| 31 | Persalinan dengan Komplikasi   | 650.000 | 260.000 | 227.500 | 162.500 |
| 32 | Persalinan Kembar  | 750.000 | 300.000 | 262.500 | 187.500 |
| 33 | Denda Persalinan diluar faskes (dirumah) oleh Bidan  | -       | -       | -       | -       |
| 34 | Perawatan Bayi per kunjungan   | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
| 35 | Pemeriksaan Kehamilan ANC per kunjungan  | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
| 36 | Pemeriksaan PNC per kunjungan  | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
| 37 | Buka / Pasang IUD  | 50.000  | 20.000  | 17.500  | 12.500  |
| 38 | Buka / Pasang Inflan   | 40.000  | 16.000  | 14.000  | 10.000  |
| 39 | Suntik KB  | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
| 40 | Pemeriksaan IVA  | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
| 41 | Jahit Luka Perineum  | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
| 42 | Pemeriksaan Kehamilan dalam rangka pemberian surat cuti melahirkan   | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
| 43 | Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka pemberian surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan asuransi, surat keterangan jasa raharja dan KIR kesehatan | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
| 44 | Bedah Minor Khusus seperti Lipoma, ateroma   | 80.000  | 32.000  | 28.000  | 20.000  |
| 45 | Cooling Spooling   | 30.000  | 12.000  | 10.500  | 7.500   |
| 46 | Kumbah Lambung   | 30.000  | 12.000  | 10.500  | 7.500   |
| 47 | Rawat Inap Pasien  |         |         |         |         |
|    | a. Kamar   | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
|    | b. Makan   | 15.000  | 6.000   | 5.250   | 3.750   |
|    | c. Visite Dokter   | 20.000  | 8.000   | 7.000   | 5.000   |
| 48 | Pemeriksaan Tinja Makro / Mikro  | 7.000   | 2.800   | 2.450   | 1.750   |
| 49 | Pemeriksaan Air Seni   |         |         |         |         |
|    | a. Albumin   | 5.000   | 2.000   | 1.750   | 1.250   |
|    | b. Reduksi   | 5.000   | 2.000   | 1.750   | 1.250   |
|    | c. Urobilin  | 5.000   | 2.000   | 1.750   | 1.250   |
|    | d. Bilirubin   | 5.000   | 2.000   | 1.750   | 1.250   |
|    | e. Sedimen   | 5.000   | 2.000   | 1.750   | 1.250   |
|    | f. Tes Kehamilan   | 5.000   | 2.000   | 1.750   | 1.250   |
| 50 | Pemeriksaan Darah  |         |         |         |         |
|    | a. Darah Lengkap   | 15.000  | 6.000   | 5.250   | 3.750   |
|    | b. Haemoglobin Sahli   | 5.000   | 2.000   | 1.750   | 1.250   |
|    | c. Golongan Darah  | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
|    | d. Malaria (Tetes Tebal)   | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
| 51 | Kimia Darah  |         |         |         |         |
|    | a. Bilirubin   | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
|    | b. Kolesterol  | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
|    | c. BSN   | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
|    | d. Glucose 2 Jam PP  | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
|    | e. SGOT  | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
|    | f. SGPT  | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
|    | g. TTT   | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
|    | h. Protein   | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |
|    | i. Uric Acid   | 10.000  | 4.000   | 3.500   | 2.500   |

j. Tess..

|    |  |         |        |        |        |
|----|--|---------|--------|--------|--------|
|    | j. Tess Fall Hati                        | 10.000  | 4.000  | 3.500  | 2.500  |
|    | k. Serum Creatinin                       | 10.000  | 4.000  | 3.500  | 2.500  |
|    | l. Alkali Phosfatase                     | 10.000  | 4.000  | 3.500  | 2.500  |
|    | m. Calsium                               | 10.000  | 4.000  | 3.500  | 2.500  |
|    | n. Trigliserid                           | 10.000  | 4.000  | 3.500  | 2.500  |
| 52 | Bacteriologis                            |         |        |        |        |
|    | a. GO                                    | 10.000  | 4.000  | 3.500  | 2.500  |
|    | b. BTA                                   | 15.000  | 6.000  | 5.250  | 3.750  |
|    | c. Kusta                                 | 15.000  | 6.000  | 5.250  | 3.750  |
| 53 | Pemeriksaan Immunoglobulin Ig M dan Ig G | 30.000  | 12.000 | 10.500 | 7.500  |
| 54 | Test CRP atau C-Reactive Protein         | 50.000  | 20.000 | 17.500 | 12.500 |
| 55 | SWAB Antigen SARS CoV 2                  | 130.000 | 52.000 | 45.500 | 32.500 |

B. JASA PELAYANAN KESEHATAN GIGI

| NO | JENIS PELAYANAN                 | Jasa Pelayanan | Penerima Jasa Pelayanan |                                |                            |
|----|---------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|    |                                 |                | dokter Gigi (40%)       | Tenaga Kesehatan Lainnya (35%) | Tenaga Non Kesehatan (25%) |
| 1  | Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi | 10.000         | 4.000                   | 3.500                          | 2.500                      |
| 2  | Pencabutan Gigi per gigi        | 30.000         | 12.000                  | 10.500                         | 7.500                      |
| 3  | Pembersihan Karang Gigi         | 20.000         | 8.000                   | 7.000                          | 5.000                      |
| 4  | Tindakan Operatif gigi          | 40.000         | 16.000                  | 14.000                         | 10.000                     |
| 5  | Tumpatan Amalgam per gigi       | 10.000         | 4.000                   | 3.500                          | 2.500                      |
| 6  | Incisi Abses Gigi               | 10.000         | 4.000                   | 3.500                          | 2.500                      |

C. JASA PELAYANAN AMBULAN

a. didalam wilayah kerja Puskesmas biasa dalam Kabupaten (PP)/km

| No | Jenis Pelayanan   | Jasa Pelayanan | supir (60%) | Tenaga paramedis pendamping (40%) |
|----|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
|    | Pemakaian ambulan | 4.500          | 2.700       | 1.800                             |

b. didalam wilayah kerja Puskesmas Sulit dalam Kabupten ( PP )/km

| No | Jenis Pelayanan   | Jasa Pelayanan | supir (60%) | Tenaga paramedis pendamping (40%) |
|----|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
|    | Pemakaian ambulan | 7.500          | 4.500       | 3.000                             |

c. keluar wilayah kerja puskesmas luar wiayah Kabupaten ( PP )/km

| No | Jenis Pelayanan   | Jasa Pelayanan | supir (60%) | Tenaga paramedis pendamping (40%) |
|----|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
|    | Pemakaian ambulan | 7.000          | 4.200       | 2.800                             |

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH  
NIP. 19761124 200502 2 002